



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA, 10710
TELEPON (021) 3449230 EXT. 5200 FAKSIMILE (021) 3849670
SITUS WWW.PERBENDAHARAAN.GO.ID

Nomor : S- 2160 /PB/2015
Sifat : Segera
Hal : Penyesuaian Besaran Uang Makan PNS

Jakarta, 18 Maret 2015

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Se-Indonesia

1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
- c. Surat Direktur Jenderal Anggaran No. S-347/AG/2015 tanggal 24 Februari 2015 hal Penyesuaian Besaran Uang Makan PNS;
- d. Surat Direktur Jenderal Anggaran No. S-440/AG/2015 tanggal 6 Maret 2015 hal Pemberlakuan Penyesuaian Besaran Uang Makan PNS.

2. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan dan surat pada angka 1, dengan ini disampaikan bahwa:

- a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, batas tertinggi besaran uang makan PNS Tahun Anggaran adalah sebagai berikut:
 - 1) Golongan I dan II sebesar Rp35.000,- per hari;
 - 2) Golongan III sebesar Rp37.000,- per hari; dan
 - 3) Golongan IV Rp41.000,- per hari.
- b. Sambil menunggu penetapan perubahan Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014, untuk pembayaran uang makan PNS mulai bulan **Maret 2015**, besaran uang makan PNS sebagaimana huruf a menjadi:
 - 1) Golongan I dan II sebesar Rp30.000,- per hari;
 - 2) Golongan III sebesar Rp32.000,- per hari; dan
 - 3) Golongan IV Rp36.000,- per hari.

www.bendahara.info

3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara agar memberitahukan ketentuan besaran uang makan PNS tersebut kepada seluruh satuan kerja di wilayah kerjanya masing-masing.
4. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan agar mengawasi dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Direktur Jenderal,


Marwanto Harjowiryo MS
NIP 19590606 198312 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Anggaran
2. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran